

**PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2020  
DAN SURAT EDARAN WALIKOTA NOMOR 443/ SE.11-PEM  
TENTANG PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM  
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA CIREBON**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Oleh :

**Muhammad Abdurrohman**

**NIM. 1708202079**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NURJATI CIREBON  
2021 M / 1442 H**

## Abstrak

*Pedagang Kaki Lima merupakan penggerak sektor ekonomi mikro yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia yang mampu menopang kebutuhan hidup masyarakat dengan status ekonomi menengah dan bawah, Namun semenjak munculnya pandemi virus covid-19 di Indonesia kemudian membuat banyak sektor ekonomi yang mengalami kelumpuhan. Sektor ekonomi mikro dalam hal ini pedagang kaki lima menjadi sektor yang paling terdampak dari adanya pandemi virus covid-19 di Indonesia. Para Pedagang Kaki lima di Kota Cirebon sendiri semenjak pandemi covid-19 masuk dan pemberlakuan Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran Wali Kota Nomor 443/SE.11-PEM tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar mengalami pengaturan jam operasional yang kemudian berdampak kepada pendapatan para pedagang yang menurun. Penurunan pendapatan juga disebabkan oleh berubahnya sistem bekerja menjadi work form home dan sistem pembelajaran menjadi sistem pembelajaran daring.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemberlakuan Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran Wali Kota Nomor 443/SE.11-PEM tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar bagi pedagang kaki lima, Faktor pendukung dan penghambat Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran Wali Kota Nomor 443/SE.11-PEM tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar serta untuk mengetahui Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran Wali Kota Nomor 443/SE.11-PEM tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok, dengan teknik pengumpulan data yaitu : observasi, wawancara dan dokumentasi.*

*Adapun hasil penelitian ini, Pertama, Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran Wali Kota Nomor 443/SE.11-PEM tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar sangat berdampak bagi pendapatan pedagang kaki lima di Kota Cirebon yang mana jumlah pengurangannya hingga lebih dari 50%. Kedua, dalam Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran Wali Kota Nomor 443/SE.11-PEM tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar mempunyai faktor pendukung yaitu demi percepatan penanganan pandemi covid-19 yang lebih cepat, adapun faktor penghambat dari pemberlakuan peraturan ini ialah kurangnya kesadaran dari masyarakat yang tidak memperhatikan dan melaksanakan ketentuan yang harus dilakukan guna percepatan penanganan covid 19. Ketiga, Pemberlakuan Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran Wali Kota Nomor 443/SE.11-PEM tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam dikarenakan dalam peraturan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan bersama atau maslahat kulliyat yang mana hal tersebut sejalan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.*

**Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima, Dampak Penertiban, Hukum Ekonomi Syariah**

## **Abstrack**

*Street vendors are the drivers of the micro-economic sector that are often found in various regions in Indonesia that are able to support the living needs of people with middle and lower economic status. However, since the emergence of the COVID-19 virus pandemic in Indonesia, many economic sectors have experienced paralysis. The micro-economic sector, in this case street vendors, is the sector most affected by the COVID-19 pandemic in Indonesia. Street vendors in the city of Cirebon itself since the covid-19 pandemic entered and the implementation of Mayor Regulation Number 15 of 2020 and Mayor's Circular Letter Number 443/SE.11-PEM concerning Large-Scale Social Restrictions experienced operating hours regulation which then had an impact on the income of the residents. declining traders. The decrease in income was also caused by the change of the work system into a work form home and the learning system into an online learning system.*

*This study aims to determine the impact of the implementation of Mayor Regulation No. 15 of 2020 and Mayor's Circular Letter No. 443/SE.11-PEM concerning Large-Scale Social Restrictions for street vendors, supporting and inhibiting factors of Mayor's Regulation No. 15 of 2020 and Circular Letters. Mayor Number 443/SE.11-PEM concerning Large-Scale Social Restrictions and to find out the Mayor's Regulation Number 15 of 2020 and Mayor's Circular Letter Number 443/SE.11-PEM concerning Large-Scale Social Restrictions in the perspective of Sharia Economic Law. This type of research is qualitative research, which is a study that aims to describe and analyze phenomena, social activities, attitudes, beliefs, perceptions, thoughts of people individually and in groups, with data collection techniques, namely: observation, interviews and documentation.*

*The results of this study, First, the Mayor's Regulation Number 15 of 2020 and the Mayor's Circular Letter Number 443/SE.11-PEM concerning Large-Scale Social Restrictions greatly affect the income of street vendors in the City of Cirebon where the amount of the reduction is more than 50%. . Second, in the Mayor's Regulation Number 15 of 2020 and the Mayor's Circular Letter Number 443/SE.11-PEM concerning Large-Scale Social Restrictions, there are supporting factors, namely to accelerate the handling of the COVID-19 pandemic more quickly, while the inhibiting factors from the implementation of this regulation are: lack of awareness from the public who do not pay attention to and implement the provisions that must be made to accelerate the handling of covid 19. Third, the implementation of Mayor Regulation Number 15 of 2020 and Mayor's Circular Letter Number 443/SE.11-PEM concerning Large-Scale Social Restrictions in its implementation is in accordance with with Islamic Economic Law because the regulation aims for the common good or kulliyat benefit which is in line with the principles of Sharia Economic Law.*

**Keywords: Street Vendors, Control Impact, Sharia Economic Law**



## الملخص

الباعة المتجولون هم المحركون لقطاع الاقتصاد الجزئي الذي يوجد غالبًا في مناطق مختلفة في إندونيسيا والدنيا. ومع والتي تكون قادرة على دعم الاحتياجات المعيشية للأشخاص ذوي الوضع الاقتصادي المتوسط في إندونيسيا ، عانت العديد من القطاعات الاقتصادية من COVID-19 ذلك ، منذ ظهور وباء فيروس الشلل. قطاع الاقتصاد الجزئي ، في هذه الحالة الباعة المتجولون ، هو القطاع الأكثر تضررًا من وباء وتنفيذ covid-19 نفسها منذ دخول وباء Cirebon في إندونيسيا. الباعة الجائلين في مدينة COVID-19 المتعلق بالقيود الاجتماعية SE.11-PEM / لائحة العمدة رقم ١٥ لعام ٢٠٢٠ وخطاب العمدة رقم ٤٤٣ واسعة النطاق واجهوا تنظيمًا لساعات التشغيل والذي كان بعد ذلك تأثير على دخل السكان التجار المتناقصين. نتج الانخفاض في الدخل أيضًا عن تغيير نظام العمل إلى نموذج العمل من المنزل ونظام التعلم إلى نظام التعلم عبر الإنترنت.

/ تهدف هذه الدراسة إلى تحديد تأثير تنفيذ لائحة العمدة رقم ١٥ لعام ٢٠٢٠ وخطاب العمدة رقم ٤٤٣ بشأن القيود الاجتماعية واسعة النطاق على الباعة الجائلين ، والعوامل الداعمة والمثبطة SE.11-PEM بشأن القيود SE.11-PEM / للائحة العمدة رقم ١٥ لعام ٢٠٢٠ والرسائل المعممة رقم العمدة ٤٤٣ الاجتماعية واسعة النطاق ولمعرفة لائحة رئيس البلدية رقم ١٥ لعام ٢٠٢٠ ورقم خطاب العمدة المعمم بشأن القيود الاجتماعية واسعة النطاق في منظور القانون الاقتصادي الشرعي. هذا SE.11-PEM / ٤٤٣ النوع من البحث هو بحث نوعي ، وهو دراسة تهدف إلى وصف وتحليل الظواهر ، والأنشطة الاجتماعية ، والمواقف ، والمعتقدات ، والتصورات ، وأفكار الناس بشكل فردي وفي مجموعات ، مع تقنيات جمع البيانات ، وهي: الملاحظة والمقابلات والتوثيق

SE.11-PEM / نتائج هذه الدراسة ، أولاً ، لائحة رئيس البلدية رقم ١٥ لعام ٢٠٢٠ وخطاب العمدة رقم ٤٤٣ بشأن القيود الاجتماعية واسعة النطاق تؤثر بشكل كبير على دخل الباعة الجائلين في مدينة سيريبون PEM حيث مقدار التخفيض أكثر من ٥٠٪. ثانيًا ، في لائحة رئيس البلدية رقم ١٥ لعام ٢٠٢٠ والرسالة الدورية بشأن القيود الاجتماعية واسعة النطاق ، هناك عوامل داعمة ، وهي SE.11-PEM / للعمدة رقم ٤٤٣ بسرعة أكبر ، بينما العوامل المثبطة من تنفيذ هذه اللائحة هي: قلة COVID-19 تسريع التعامل مع وباء وعي الجمهور الذين لا ينتبهون وينفذون الأحكام التي يجب إجراؤها لتسريع التعامل مع كوفيد ١٩. ثالثًا ، بشأن القيود SE.11-PEM / تنفيذ لائحة رئيس البلدية رقم ١٥ لعام ٢٠٢٠ وخطاب العمدة رقم ٤٤٣ الاجتماعية واسعة النطاق في تنفيذه يتناسب مع القانون الاقتصادي الإسلامي لأن التنظيم يهدف إلى الصالح العام أو المنفعة الكلية التي تتماشى مع مبادئ الشريعة الاقتصادية

الكلمات المفتاحية: الباعة المتجولون ، أثر الرقابة ، القانون الاقتصادي الشرعي

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**“PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2020  
DAN SURAT EDARAN WALIKOTA NOMOR 443/ SE.11-PEM  
TENTANG PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM  
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA CIREBON”**

Oleh:

**MUHAMMAD ABDURROHMAN**

NIM: 1708202079

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Ubaidillah, S.Ag, MH.I**  
NIP. 19731227 200701 1 018

**Abdul Fatakh, SH.I, S.H., M.Hum**  
NIP. 19790114 201411 1 001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



**Dr. H. Didi Sukardi, MH**  
NIP. 19691226 200912 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
di  
Cirebon

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara **Muhammad Abdurrohman NIM : 1708202079** dengan judul **"PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2020 DAN SURAT EDARAN WALIKOTA NOMOR 443/SE.11-PEM TENTANG PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA"**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Menyetujui:

Pembimbing I,

Ubaidillah, S.Ag, MH,I

NIP. 19731227 200701 1 018

Pembimbing II,

Abdul Fatakh, SH.I., S.H., M.Hum

NIP. 19790114 201411 1 001

Mengesahui,  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,  
  
Dr. H. Didi Sukardi, MH  
NIP. 19691226 200912 1 001



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2020 DAN SURAT EDARAN WALIKOTA NOMOR 443/SE.11-PEM TENTANG PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA", oleh Muhammad Abdurrohman, NIM: 1708202079, telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 25 November 2021

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah



Dr. H. Didi Sukardi, MH  
NIP. 19691226 200912 1 001

Penguji I,

Nining Wahyuningsih, MM  
NIP. 19730930 200710 2 001

Sekretaris Sidang,

Afif Muamar, MH.I  
NIP. 19851219 201503 1 007

Penguji II,

Afif Muamar, MH.I  
NIP. 19851219 201503 1 007

## PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Abdurrohman

NIM : 1708202079

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 22 Oktober 1999

Alamat : Blok Ahad RT/RW 01/01, Desa Suranenggala Kidul,  
Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2020 DAN SURAT EDARAN WALIKOTA NOMOR 443/SE.11-PEM TENTANG PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 08 Desember 2021

Saya yang Menyatakan,



**MUHAMMAD ABDURROHMAN**

NIM: 1708202079



## KATA PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'amin.....*

Bapak dan Ibuku tercinta sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Bapak Akwan dan Ibu Yunianti yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ayah dan mamah Bahagia karena kusadar selama ini belum bisa berbuat lebih.

Untuk Bapak dan Ibuku yang selalu membuatku termotivasi dan selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik. Terima kasih Ibu.. terimakasih Bapak atas semua yang telah engkau berikan semoga diberi kesehatan dan panjang umur agar dapat menemani langkah kecilku selalu.

Dan untuk Bapak/Ibu Dosen pembimbing yang baik hati.. Izinkanlah aku mengantarkan ucapan terima kasih, untukmu sebagai dosen pembimbing yang telah bersedia mengantarkanku untuk mengantungi gelar sarjana. Semoga kebahagiaanmu juga merupakan kebahagiaanmu sebagai dosen yang teramat baik.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Cirebon pada tanggal 22 Oktober 1999. Dengan penuh kasih sayang penulis dibesarkan dengan diberi nama Muhammad Abdurrohman. Penulis adalah anak Kedua dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Akwan dengan Ibu Yunianti.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

1. TK Bintang Kemuning, Cirebon, pada tahun 2004.
2. SD Muhammadiyah 1 Kota Cirebon, Cirebon, pada tahun 2005
3. MTs An-Nur Kota Cirebon, Cirebon pada tahun 2011
4. SMK Muhammadiyah Kedawung, Cirebon, pada tahun 2014

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, program studi Hukum Ekonomi Syariah dan mengambil judul PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2020 DAN SURAT EDARAN WALIKOTA NOMOR 443/SE.11-PEM TENTANG PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA di bawah bimbingan Bapak Ubaidillah, S.Ag., MH.I dan Bapak Abdul Fatakh, SH.I.

## MOTTO

“ Sikapi hidup apa adanya, Apa hebatnya hidup apabila masih berorientasi pada pengakuan manusia”





## KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya sehingga laporan penelitian skripsi yang berjudul “PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2020 DAN SURAT EDARAN WALIKOTA NOMOR 443/SE.11-PEM TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA” ini dapat diselesaikan.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (S-1) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak.

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag., selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon
3. Bapak Dr. H. Didi Sukardi, MH., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah banyak memberikan petunjuk, pengarahan, saran, dan bimbingannya kepada penulis sehingga dapat terwujudnya skripsi ini.
4. Bapak Afif Muamar, M.H, selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
5. Bapak Ubaidillah,. S.Ag MH.I, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk, pengarahan, saran, dan bimbingannya kepada penulis sehingga dapat terwujudnya skripsi ini.

6. Bapak Abdul Fatakh SH.I, selaku Dosen Pembimbing II yang sama-sama telah banyak memberikan petunjuk, pengarahannya, saran, dan bimbingannya kepada penulis sehingga dapat terwujudnya skripsi ini
7. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penyusun.
8. Bapak Mujiarta S.T selaku Kepala bagian PKL DPKUKM yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan skripsi ini.
10. Kepada Mamah & Ayah yang selalu mencurahkan perhatiannya sehingga penulis tetap semangat menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, dihaturkan banyak terimakasih dan semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan pahala dari Allah Swt. Aamiin.

Cirebon, 08 Desember 2021

Penyusun

Muhammad Abdurrohman

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
ملخص.....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN OTENSITAS SKRIPSI</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1. Latar Belakang Masalah .....	1
2. Rumusan Masalah .....	4
3. Tujuan Penelitian .....	6
4. Manfaat Penelitian .....	6
5. Penelitian Terdahulu .....	7
6. Kerangka Pemikiran .....	11
7. Metodologi Penelitian .....	13



8. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II PERATURAN WALI KOTA, SURAT EDARAN WALI KOTA DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA .....</b>	<b>17</b>
1. Peraturan Wali Kota .....	17
1. Pengertian Wali Kota .....	17
2. Tugas Wali Kota .....	19
3. Wewenang Wali Kota .....	20
4. Pengertian Peraturan Wali kota.....	20
5. Kedudukan Peraturan Wali kota dalam Perundang-undangan di Indonesia .....	22
6. Mekanisme Rancangan Peraturan Wali Kota .....	23
7. Mekanisme Penetapan Peraturan Wali Kota.....	24
8. Peraturan Wali kota Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar.....	25
9. Surat Edaran Wali kota .....	27
1. Pengertian Surat Edaran Wali Kota .....	27
2. Kedudukan Surat Edaran Wali Kota .....	27
3. Mekanisme Rancangan Surat Edaran Wali Kota .....	28
4. Pemberlakuan Surat Edaran Wali Kota Nomor 443 SE.11-PEM Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.....	29
5. Penertiban Pedagang Kaki Lima .....	29
1. Karakteristik Pedagang Kaki Lima .....	30
2. Pengertian Penertiban Pedagang Kaki Lima.....	31
3. Dasar Hukum Penertiban Pedagang Kaki Lima.....	31
<b>BAB III PROFIL PEMERINTAH KOTA CIREBON, DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA CIREBON DAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA CIREBON. 32</b>	
1. Profil Pemerintahan Kota Cirebon .....	32
1. Sejarah Pemerintahan Kota Cirebon .....	32
2. Riwayat Masa Periode Pemerintahan .....	33
3. Visi dan Misi Kota Cirebon 2018-2023 .....	34

4. Profil Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah .....	35
1. Sejarah dan Perkembangan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon .....	35
2. Visi dan Misi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon .....	41
3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.....	41
4. Tugas Unsur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah .....	42
5. Profil Pedagang Kaki Lima Kota Cirebon .....	45
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
1. Pemberlakuan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran Wali Kota Nomor 443 SE.11-PEM Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima .	47
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberlakuan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran Wali Kota Nomor 443 SE.11-PEM Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar .....	53
3. Pemberlakuan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran Wali Kota Nomor 443 SE.11-PEM Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Perspektif Maqashid Syariah.....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
1. Kesimpulan .....	68
2. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 1.1** ..... 12

**Gambar 4.1** ..... 55





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang di pakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 159/1987 dan nomor 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣ a	ṣ	es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a	ḥ	ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	ṣ	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣ a	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍ ad	ḍ	de(dengan titik dibawah)
ط	ṭ a	ṭ	te(dengan titik dibawah)
ظ	ẓ a	ẓ	zet(dengan titik dibawah)
ع	‘ain	–‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkal atau *difong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh :

كَتَبَ = *kataba*

سُئِلَ = *su'ila*

حَسُنَ = *hasuna*

## 2. Tunggal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang labangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي — /	fathah dan ya	Ai	a dan i
و — /	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ = *kaifa*

قَوْلَ = *qaula*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا — /	fathah dan alif / ya	Â	a dan garis atas
يَ — /	fathah dan ya	I	i dan garis atas
وُ — —	dammah dan wau	Û	u dan garis atas

Contoh :

قَالَ سُبْحَانَكَ = *qala subhanaka*

إِذْ قَالَ يُسُوفُ لِأَبِيهِ = *iz qala yusufu li abihi*



#### 4. **Ta Marbutah**

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

##### 1. *Ta Marbutah* Hidup

*Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.

##### 2. *Ta Marbutah* Mati

*Ta Marbutah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu di transliterasikan dengan /h/.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *raudah al-atfal* atau *raudatul atfal*

طَلْحَةُ = *talhah*

#### 4. **Syaddah (Tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi *syaddah* itu.

Contoh :

رَبَّنَا = *rabbana*

نُعَمَّ = *nu'ima*

#### 5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan  $\lambda$ . Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu :

Huruf-huruf *syamsiah* ada empat belas, yaitu :

1.	ت	T	8.	ش	Sy
2.	ث	Ṣ	9.	ص	ṣ
3.	د	D	10.	ض	d
4.	ذ	Ẓ	11.	ط	ṭ
5.	ر	R	12.	ظ	ẓ
6.	ز	Z	13.	ل	L
7.	س	S	14.	ن	N

Contoh :

أَلَدَّهْرُ = *ad-dahru*      أَشْشَمْسُ = *asy-syamsu*  
 أَلْنَمْلُ = *an-namlu*      أَللَّئِلُ = *al-lailu*

## 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai juga dengan bunyinya.

Huruf-huruf *qamariah* ada empat belas, yaitu :

1.	ا	a, i, u	8.	ف	F
2.	ب	B	9.	ق	Q
3.	ج	J	10.	ك	K
4.	ح	h	11.	م	M
5.	خ	Kh	12.	و	W
6.	ع	-'	13.	ه	H
7.	غ	G	14.	ي	Y

Contoh :

أَلْقَمَرُ = *al-qamaru*      أَلْفَقْرُ = *al-faqru*  
 أَلْعَنْبُ = *al-gaibu*      أَلْعَيْنُ = *al-'ainu*

### 3. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *alif*. Contoh :

شَيْءٌ	=	syai'un	أُمِرْتُ	=	umirtu
إِنَّ	=	inna	أَكَلْ	=	akala

### 4. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fill* (kata kerja), *isim* (kata benda), dan *haraf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh :

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	=	Ibrahim al Khalil atau Ibrahimul-Khalil
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	=	Bissmillahi majraha wa mursaha

### 5. Penulisan Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan penulisan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang. Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	=	Wa ma Muhammad illa rasul
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	=	Alhamdu lillahi rabbil-'alamin

Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh :

بِاللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا = *Lillahi al-amru jami'an*  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ = *Wallahu bi kulli syai'in 'alim*

## 6. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. Untuk maksud ini pada Musyarakah Kerja Ulama Al-Quran tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep. Pedoman praktis tajwid Al-Quran ini sebagai pelengkap Transliterasi Arab-Latin.

